

MONOPOLI RENT-SEEKING DAN DUMPING POLICY DALAM ETIKA BISNIS (Studi Pendapat Para Ekonom Muslim)

Nihayatul Maskuroh

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: nihayatul.maskuroh@uinbanten.ac.id

Abstract. *Monopoly on Rent-Seeking and Dumping Policy in Business Ethics (Study on Muslim Economists' Opinion).* Monopoly on rent-seeking and dumping policy occurs because people leave the moral values in their business. Some people argue that business is purposive to gain the profit. Islam does not prohibit a person from doing business activity, either in the condition there is one seller (monopoly) or there are other sellers. In addition, Islam also does not prohibit a person stocking of goods for inventory purposes. The prohibition of monopoly on Rent-Seeking and dumping policy that caused of tyrannize, maltreat others, and include businesses that are not in accordance with ethics. An economic activity can be regarded as ikhtikar if it meets two conditions; first, the hoarding object is the goods of the community's needs; second; the purpose of stockpiling is to achieve profit above the normal profit.

Keywords: Monopoly, Rent-Seeking, Dumping Policy, Business Ethic.

Abstrak. *Monopoli Rent-Seeking dan Dumping Policy Dalam Etika Bisnis (Studi Pendapat Para Ekonom Muslim).* Monopoli rent-seeking dan dumping policy terjadi didorong oleh realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Bagi sementara pihak, bisnis adalah aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Islam tidak melarang seseorang melakukan aktivitas bisnis, baik dalam kondisi dia merupakan satu-satunya penjual (monopoli) maupun ada penjual lain dan Islam juga tidak melarang seseorang menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan. Aktifitas monopoli Rent-Seeking dan dumping policy merupakan suatu aktifitas ekonomi dalam bidang bisnis yang kegiatannya dilarang, karena dapat mendzalimi dan memudharatkan orang lain dan termasuk kepada bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis. Akan tetapi sebuah aktifitas ekonomi baru dapat dikatakan sebagai ikhtikar jika memenuhi setidaknya dua syarat; pertama, objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat, dan kedua; tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal.

Kata Kunci: Monopoli, Rent-Seeking, Dumping Policy, Etika Bisnis.

Pendahuluan

Masalah bisnis tidak dapat dipandang sebelah mata. Bisnis merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia, oleh karenanya bisnis berjalan terus tanpa pandang bulu. Apakah yang menjalankan bisnis tersebut seorang muslim atau non-muslim. Bagi orang muslim bisnis bukanlah fenomena baru, namun ia merupakan fenomena yang telah dijalankan oleh panutan umat muslim yaitu Rasulullah saw.

Munculnya wacana pemikiran ekonomi tentang etika bisnis khususnya monopoli *Rent-Seeking* dan *dumping policy* didorong oleh realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Bagi sementara pihak, bisnis adalah aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata, karena itu cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekwensinya bagi pihak ini, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap akan menghalangi kesuksesannya, yang pada suatu sisi aktifitas bisnis dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sementara prinsip-prinsip moralitas membatasi aktifitas bisnis.

Berlawanan dengan kelompok pertama, kelompok kedua berpendapat bahwa bisnis bisa disatukan dengan etika. Kalangan ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan-tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali aktifitas bisnis. Secara umum bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat¹. Atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu dalam realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam bisnis adalah persaingan kekuatan modal, pelaku bisnis dengan modal besar berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya, sehingga para pengusaha kecil (pemodal kecil) semakin terseret. Situasi dan kondisi tersebut yang sekarang dialami bangsa Indonesia dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, antara lain harga kacang kedelai (bahan baku pembuatan tempe dan tahu), harga minyak goreng, dan harga-harga sembako

lainnya, ditambah lagi dengan adanya praktek monopoli dan oligopoli semakin memperparah kondisi tersebut. Demikian juga praktek kolusi, korupsi dan nepotisme telah memainkan peranan penting dalam proses tersebut.

Sementara itu pemikiran etika bisnis Islam muncul ke permukaan, dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem untuk seluruh aspek kehidupan termasuk sistem spiritual maupun sistem perilaku ekonomi dan politik.²

Demikian banyak bermunculan para pemikir ekonomi cendekiawan muslim yang memberikan kontribusi tentang perilaku ekonomi (bisnis) yang masih berlaku untuk konteks kekinian? Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan khusus yang mengarah yaitu: Apa konsep Al-Qur'an tentang perilaku ekonomi khususnya etika bisnis? Kriteria apa yang termasuk dalam praktek mal bisnis? Dan bagaimana pemikiran ekonomi muslim tentang *monopoli Rent-Seeking* dan *dumping policy*?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan pengetahuan tentang ide-ide mendasar dan konsep Al-Qur'an tentang perilaku ekonomi khususnya etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian mempunyai pengetahuan kerangka konseptual tentang rancang bangun praktek bisnis yang halal dan haram. Serta memiliki pengetahuan tentang pemikiran-pemikiran ekonomi cendekiawan muslim tentang etika bisnis, khususnya tentang monopoli *rent-seeking* dan *dumping policy*.

Tinjauan Teoritis Tentang Etika Bisnis

Pada dasarnya kegiatan bisnis dapat dirasakan oleh semua orang, hal ini terutama ketika berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya³. Namun demikian, dalam kenyataannya bisnis bukanlah semata-mata sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu, melainkan telah merambah kepada kebutuhan masyarakat bahkan negara, dengan demikian bisnis mempunyai cakupan yang luas.

Secara bahasa, bisnis mempunyai beberapa arti; usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak,⁴ usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha.⁵ Dari pengertian-pengertian bahasa bisnis memperlihatkan dirinya sebagai aktifitas riil ekonomi yang secara sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa.

Sedangkan secara termonologis, terdapat beberapa pengertian mengenai bisnis. Ada yang mengartikan dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶ Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasukkan barang dan jasa pada konsumen. Pada pengertian bisnis ini mencakup tiga bagian; Pertama, usaha perseorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, Kedua; usaha perusahaan besar seperti pabrik, transportasi, perusahaan media, hotel, dan Ketiga; usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa.⁷

Dengan demikian bisnis merupakan aktifitas yang cakupannya sangat luas; ia meliputi aktifitas memproduksi barang tambang atau pertanian dari bumi, memproses bahan-bahan dasar hingga berguna, membuat berbagai barang jadi, mendistribusikan barang, menyediakan jasa, menjual dan membeli barang dagangan ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.⁸ Bisnis juga merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar manukar, jual beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.⁹

Dari pengertian bisnis diatas memperlihatkan, bahwa pada dasarnya semua akan selalu terlibat dalam kegiatan bisnis yang beraneka ragam jenisnya sebanyak ragam atau jenis kebutuhan manusia. Semakin banyak ragam kebutuhan manusia, maka akan semakin banyak pula jenis usaha bisnis, hal ini disebabkan karena pada hakikatnya bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi atau masyarakat luas¹⁰ dalam berbagai variasinya, yang dalam kenyataannya kemudian

dipermudah oleh medium penukaran uang. Sebagai medium penukar, uang pada dasarnya merupakan kuantifikasi yang mengacu pada fungsinya sebagai standar nilai yang karena mempunyai sifat yang tahan lama dan stabil, uang dapat berfungsi pula dalam merepresentasikan penyimpanan nilai. Sedangkan nilai itu sendiri lahir dan menjadi nyata dari preferensi masing-masing pihak pada saat pertukaran terjadi. Dari sudut pandang ini secara umum dapat dikatakan bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari uang demikian pula sebaliknya.

Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadi kegiatan manusia, baik individu maupun masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika telah dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis. Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dalam kenyataan itu, bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal terpisah bahkan tidak ada kaitan, jikapun ada malah dipandang sebagai hubungan negatif, dimana praktek bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai laba yang sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Sebaliknya etika bila diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis.¹¹ Dengan demikian hubungan antara bisnis dan etika telah melahirkan hal yang problematis.

Dengan demikian ketika bisnis masih dilakukan oleh individu-individu tertentu, maka bisnis masih merupakan aktifitas dimana belum menimbulkan efek-efek yang kompleks, kecuali pada individu-individu yang bersangkutan. Namun ketika bisnis telah dilakukan secara terkordinasi dengan melibatkan banyak individu dalam manajemen perusahaan, maka pasti akan menimbulkan efek-efek social yang bertumpu pada keseimbangan berbagai kepentingan, namun demikian dari sudut pandang perilaku baik bisnis sebagai aktifitas maupun sebagai entitas, keduanya tidak akan lepas dari persoalan etika.

Penggabungan etika dan bisnis atau bisnis dan etika dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasung kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan manajemen tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan sebagainya. Dengan

demikian etika seolah-olah diperlukan sebagai disiplin terpisah dan mau diterapkan pada dunia bisnis atau mau dikembangkan dengan cara memasuki telaah masalah-masalah moral dalam dunia bisnis.

Sementara itu etika dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan berlandaskan pada tiga terma kunci utama yang juga merupakan pandangan dunia Al-Qur'an. Ketiga terma kunci utama itu adalah Iman, Islam dan Taqwa yang jika direnungkan akan memperlihatkan arti yang identik.¹²

Istilah iman dari akar kata a-m-n, memiliki arti pokok "*keamanan, bebas dari bahaya, damai*". Sedangkan Islam akar katanya diambil dari *i-l-m* juga memiliki pengertian "*aman dan integral* ", terlindung dari desintegrasi, kehancuran. Adapun istilah taqwa yang sangat mendasar bagi Al-Qur'an di samping kedua istilah di atas, memiliki akar kata *w-q-y* juga berarti "*melindungi dari bahaya, menjaga dari kemusnahan, kesia-siaan atau disintegrasi*"

Suatu refleksi dan analisis terhadap ketiga istilah kunci ini secara langsung mengarahkan ke dalam bawah sadar Al-Qur'an sebagaimana adanya.

Al-Qur'an memberikan kepada kita suatu "intaian" ke dalam lapisan-lapisan makna terdalam yaitu élan dasar Al-Qur'an, yakni yang pada dasarnya ditujukan untuk melindungi dan mengembangkan integritas para individu dan kolektif. Apa saja yang kondusif bagi integritas tersebut akan menjadi baik ; dan apa saja yang menghalangi integritas dan membawa kea rah disintegrasi serta kemusnahan akan menjadi jelek.

Dari prinsip ini pertama-tama mengalir kebutuhan atau keimanan terhadap Tuhan sebagai pencipta, penopang, pemberi petunjuk dan terakhir sebagai hakim. Dari sistem kepercayaan ini kemudian datang prinsip-prinsip umum tentang keadilan sosial dan ekonomi serta prinsip *egalitarianisme*, mengalir perintah-perintah keadilan sosio-ekonomis dalam sektor sosial, setelah itu barulah aturan-aturan spesifik Al-Qur'an ditangani yaitu dengan melakukan suatu upaya sistematis dalam menyarikan prinsip-prinsip dari aturan-aturan spesifiknya kemudian menggeneralisasikannya sebagai hukum-hukum moralitas dan etika untuk masa kekinian.

Monopoli *Rent-Seeking* dan *Dumping Policy* Dalam Etika Bisnis.

Perniagaan dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan terpenting untuk mencapai keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya. Karena itu perilaku *monopoli* dan *dumping policy* ini yang mendambakan pemusatan suplay kedalam satu tangan yang mengarah kepada adanya eksploitasi tidak sejalan dengan tujuan diatas.¹³

Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak memiliki pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk ke dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan *monopoli* maka dapat menyebabkan tidak adanya persaingan dalam bisnis.¹⁴ Kondisi dan situasi pasar ditentukan oleh satu perusahaan (monopolis) yang memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang amat tinggi.

Dari sisi struktur pasar, jenis monopoli ini jarang ditemui terutama di negara-negara maju yang menganut ekonomi pasar dan memiliki peraturan anti rust, sebaliknya di negara-negara sedang berkembang jenis pasar monopolis sering dijumpai, apalagi jika pemerintahnya sering melakukan intervensi ekonomi. Hanya saja, baik di negara maju maupun negara berkembang banyak yang menyukai beroperasinya pasar monopoli.¹⁵

Monopoli, sering juga disebut dengan *corner-marketing* adalah akuisisi perdagangan oleh satu orang, karena praktek bisnis ini mencegah perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kemerdekaan dan keadilan di dalam perdagangan. Islam menginginkan agar harga yang ada adil dan fair, oleh karena itulah pengambilan metode ini yang hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang sangat ditentang dan ditolak dalam Islam.¹⁶

Dalam Islam monopoli *rent-seeking* ini dikenal juga dengan sebutan *ikhtikar* , yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.¹⁷Rasulullah saw menyatakan bahwa *ikhtikar* (monopoli *rent-seeking*) adalah perbuatan orang yang berdosa.¹⁸Lebih jauh

Abu Dzar al Ghifari menambahkan bahwa hukum ihtikar tetap haram meskipun zakat barang-barang yang menjadi objek ihtikar tersebut telah ditunaikan.¹⁹

Terdapat dua jenis monopoli (ihtikar) ini; Monopoli alamiah dan Monopoli *artificial*. Monopoli (ihtikar) alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar dan lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain.

Karena didasarkan pada keunggulan-keunggulan yang dimiliki setelah proses pasar, baik keunggulan teknologi, manajemen, komposisi produk dan tanpa adanya rekayasa atau dukungan politik, maka monopoli jenis ini tidak menimbulkan masalah secara moral, yang oleh Milton Friedman sebagaimana dikutip Sony Keraf sebagai monopoli karena pertimbangan-pertimbangan teknis.²⁰

Monopoli (ihtikar) jenis kedua, yaitu monopoli *artificial* adalah *monopoli* yang lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara penguaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli jenis ini dapat timbul baik karena pertimbangan rasional seperti demi melindungi industri dalam negeri, demi memenuhi *economic scale* maupun pertimbangan irrasional yang bersifat pribadi ataupun pertimbangan yang bersifat idiologis. Monopoli ini disebut juga sebagai monopoli rekayasa.

Salah satu bentuk dari monopoli adalah oligopoly meskipun agak berbeda sifatnya. Jika monopoli merupakan kolusi antara pengusaha dan penguasa, maka oligopoly adalah merupakan kolusi antara pengusaha dengan pengusaha lainnya. Dalam praktek *oligopoly* pasar dikuasai oleh segelintir pengusaha bukan karena adanya kolusi dengan pemerintah melainkan karena kolusi diantara segelintir pengusaha untuk menguasai dan mendikte pasar.

Inti *oligopoly* adalah bahwa beberapa perusahaan bersepakat baik tersirat maupun tersurat untuk menetapkan harga produk dari industri sejenis pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari harga berdasarkan mekanisme murni dalam pasar. Oligopoly ini disebut juga sebagai monopoli yang sumber utamanya kolusi antar perusahaan swasta.

Dalam *oligopoly*, pangsa pasar (50-100%) dimiliki oleh beberapa perusahaan dan pada saat yang sama tidak ada perusahaan pesaing. Tidak adanya pesaing, salah satunya disebabkan oleh adanya halangan-halangan untuk memasuki pasar.²¹ Karena itu perusahaan *oligopoly* memiliki keleluasaan dalam mengatur pasar.²² Perbedaan dengan monopoli artificial, kalau pada monopoli artificial perusahaan tertentu melakukan kolusi dengan penguasa demi mengalahkan atau menyingkirkan perusahaan lain, maka dalam praktek *oligopoly* adalah persekongkolan antara beberapa perusahaan sejenis dengan tujuan utama untuk mengalahkan dan mendikte konsumen.²³

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah aktivitas ekonomi baru akan dapat dikatakan sebagai monopoli (*ikhtikar*) jika memenuhi setidaknya dua syarat berikut:²⁴

1. Objek penimbunan merupakan barang-barang ke butuhan masyarakat.
2. Tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal.

Praktek monopoli berlawanan dengan etika bisnis baik dari segi akan merugikan banyak pihak maupun akan menyebabkan tidak transparannya transaksi-transaksi di pasar. Dengan demikian tidak memungkinkan adanya kompetisi antar pelaku bisnis secara terbuka. Dengan monopoli perilaku bisnis bukan ditentukan oleh kepiawaian dan pengalaman berbisnis sebagai hasil dari seleksi alamiah, melainkan lebih ditentukan oleh kekuatan dan kekuasaan, sehingga kondisi pasar secara otomatis akan menjadi eksklusif.

Islam mengajarkan sistim pasar bebas, tetapi Islam tidak mentolerir adanya system dan praktek praktek yang dapat mengacaukan system pasar. Karena itu praktek-praktek yang telah dikemukakan diatas merupakan praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam perekonomian dan bisnis.

Sedangkan *dumping policy* (*siyasah al Ighraq*), adalah merupakan kebalikan dari monopoli (*ikhtikar*). *Dumping policy* bertujuan meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga lebih rendah dari pada harga yang berlaku di

pasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat luas.

Dalam suatu pasar bersaing yang tidak sempurna, suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produk yang sama disetiap pasar yang berlainan yang secara umum praktek pengenaan harga yang berbeda terhadap pembeli yang berbeda disebut diskriminasi harga (*price discrimination*).

Dalam perdagangan internasional, bentuk diskriminasi harga yang biasa dilakukan adalah *dumping*, yakni suatu praktik pengenaan harga dimana perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah terhadap barang-barang yang diekspor dari pada barang-barang yang sama yang dijual di pasar domestic.²⁵ *Dumping* merupakan sebuah kebijakan perdagangan yang kontroversial dan secara luas dikenal sebuah praktek yang tidak fair karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan meruak mekanisme pasar.

Dalam prakteknya *dumping* baru dipandang sebuah kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan oleh sebuah perusahaan jika ditemukan dua hal; *pertama*, industri tersebut bersifat kompetitif tidak sempurna, sehingga perusahaan dapat bertindak sebagai price maker, bukan sebagai price taker; *kedua*; pasar harus tersegmentasi, sehingga penduduk di dalam negeri tidak dapat dengan mudah membeli barang-barang yang akan diekspor.²⁶

Demikian uraian tentang monopoli *rent-seeking* dan *dumping policy* sebagai salah satu dari praktek mal bisnis yang merupakan bisnis yang dilarang oleh Islam karena bertentangan dengan moralitas dan etika bisnis.

Pemikiran Ekonomi Cendekiawan Muslim Tentang Monopoli *Rent-Seeking* dan *Dumping Policy* Dalam Etika Bisnis

Berbicara mengenai sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam, kontribusi kaum Muslim sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hamper tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini, yang menurut Chapra meskipun sebagaian kesalahan

terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum Muslimin, namun Barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.²⁷

Para sejarawan Barat telah menulis sejarah ekonomi dengan sebuah asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonom terkemuka Joseph Schumpeter sama sekali mengabaikan peranan kaum Muslimin dimana memulai penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan lompatan jauh selama 500 tahun, yang dikenal sebagai *The Great Gap* ke zaman St Thomas Aquinas (1225-1274 M)²⁸

Suatu hal yang sangat sulit dipahami mengapa para ilmuwan Barat tidak menyadari bahwa sejarah pengetahuan merupakan suatu proses berkesinambungan, yang dibangun di atas fondasi yang diletakkan para ilmuwan generasi sebelumnya. Jika proses evolusi ini disadari dengan sepenuhnya, menurut Chapra Schumpeter mungkin tidak mengasumsikan adanya kesenjangan yang besar selama 500 tahun, tetapi mencoba menemukan fondasi di atas mana para ilmuwan Skolastik dan Barat mendirikan bangunan intelektual mereka.²⁹

Sebaliknya, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum Muslimin tidak lupa mengakui utang mereka kepada para ilmuwan Yunani, Persia, India, dan Cina. Hal ini sekaligus mengindikasikan inklusivitas para cendekiawan Muslim masa lalu terhadap berbagai ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³⁰

Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadits nabi, konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi Islam seusia Islam itu sendiri.

Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah saw dan *Khulafa al Rasyidin* merupakan contoh empiris yang dijadikan

pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas focus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak awal.³¹

Berkenaan dengan hal tersebut, Shiddieqie menguraikan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tiga fase, yaitu fase dasar-dasar ekonomi islam, fase kemajuan dan fase stagnasi.³² Adapun fase-fase tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fase Pertama.

Fase pertama merupakan fase abad awal sampai dengan abad ke 5 Hijriyah atau abad ke 11 Masehi yang dikenal sebagai fase dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka berasal dari orang yang berbeda, tetapi dikemudian hari, para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Fokus fiqh adalah apa yang diturunkan oleh syari'ah dan dalam konteks ini para fuqaha mendiskusikan fenomena-fenomena ekonomi. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran dan penjelasan fenomena ini, namun demikian dengan mengacu pada Aqlur'an dan hadits nabi mereka mengeksplorasi konsep *maslahah (Utility)* dan *mafsadah (disutility)* yang terkait dengan aktifitas ekonomi.

Pemikiran yang timbul terfokus pada apa manfaat sesuatu yang dianjurkan dan apa kerugian bila melaksanakan sesuatu yang dilarang agama. Pemaparan ekonomi para fuqaha tersebut mayoritas bersifat normative dengan wawasan positif ketika berbicara tentang perilaku yang adil, kebijakan yang baik, dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam kaitannya dengan permasalahan dunia.

Sedangkan kontribusi utama tasawuf terhadap pemikiran ekonomi adalah pada keajegannya dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus dalam memanfaatkan kesempatan yang dibeikan Allah SWT dan secara tetap menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi. Sementara itu filosof Muslim, dengan tetap berasaskan syariah dalam keseluruhan pemikirannya, mengikuti para pendahulunya dari Yunani terutama Aristoteles(9367-322 SM), yang focus pembahasannya tertuju pada *sa'adah* (kebahagiaan) dalam arti luas.

Pendekatannya global dan rasional serta metodologinya syarat dengan analisis ekonomi positif dan cenderung makro ekonomi. Hal ini berbeda dengan para fuqaha yang terfokus perhatiannya pada masalah-masalah mikroekonomi. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase pertama ini antara lain:

- a. Zaid bin Ali (w.80 H/738 M). Ia adalah cucu dari Imam Husein dan merupakan salah seorang fuqaha yang paling terkenal di Madinah dan guru dari seorang ulama terkemuka Abu Hanifah. Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridla antar kedua belah pihak. Pada dasarnya keuntungan yang diperoleh para pedagang dari penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba. Penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian, bentuk penjualan seperti ini bukan suatu tindakan di luar kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh pedagang yang menjual secara kredit merupakan sebuah bentuk kompensasi atas kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatu barang tanpa harus membayar secara tunai. Berbeda halnya dengan pengambilan keuntungan dari suatu penangguhan pembayaran pinjaman. Dalam hal ini , peminjam memperoleh suatu asset, yakni uang yang harganya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, karena uang itu sendiri adalah sebagai standar harga. Dengan kata lain uang tidak dengan sendirinya menghasilkan sesuatu, ia baru akan dapat menghasilkan jika dan hanya jika melalui perniagaan dan pertukaran dengan barang-barang yang harganya sering berfluktuatif. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan secara kredit tidak serta merta mengindikasikan bahwa harga yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu . Seseorang yang menjual secara kredit dapat pula menetapkan harga yang lebih rendah dari pada harga pembeliannya dengan maksud untuk menghabiskan stok dan memperoleh uang tunai karena khawatir harga pasar akan jatuh di masa datang. Dengan maksud yang sama, seseorang dapat juga menjual barangnya, baik secara tunai

ataupun kredit, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pembeliannya. Intinya yang terpenting adalah bahwa dalam syari'ah setiap baik buruknya suatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri, tidak dihubungkan dengan akad yang lain. Akad jual beli yang pembayarannya ditangguhkan adalah suatu akad tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak tanpa dihubungkannya dengan akad lain. Dengan kata lain, jika ditemukan fakta bahwa dalam suatu kontrak yang terpisah harga yang dibayar tunai lebih rendah, hal itu tidak mempengaruhi keabsahan akad jual beli kredit dengan pembayaran yang lebih tinggi, karena kedua akad tersebut independent dan berbeda satu sama lain.

- b. Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M). Abu Hanifah merupakan seorang fuqaha terkenal yang juga seorang pedagang di kota Kufah yang merupakan pusat aktifitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Semasa hidupnya salah satu transaksi yang sangat populer adalah salam yakni menjual barang yang akan dikirimkan kemudian sedang pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad disepakati. Abu Hanifah meragukan keabsahan akad tersebut yang dapat mengarah kepada perselisihan., dan mencoba menghilangkan perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam akad, seperti jenis komoditi, mutu dan kuantitas serta waktu dan tempat pengiriman serta memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman sehingga kedua belah pihak mengetahui bahwa pengiriman tersebut merupakan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan. Pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perdagangan yang didapatnya sangat membantu dalam menganalisis masalah tersebut, yang mana salah satu kebijakannya adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi, yang merupakan salah satu tujuan syari'ah dalam hubungannya dengan jual beli. Pengalamannya di bidang perdagangan memungkinkan Abu Hanifah dapat menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis. Di samping itu juga

Abu Hanifah mempunyai perhatian yang besar terhadap orang-orang yang lemah, ia tidak akan membebaskan kewajiban zakat terhadap perhiasan dan sebaliknya membebaskan pemilik harta yang dililit utang dan tidak sanggup menebusnya dari kewajiban membayar zakat. Ia juga tidak mempekenankan pembagian hasil panen (*muzara'ah*) dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apapun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya adalah orang-orang yang lemah.

- c. Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M). Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang dikirimkannya kepada penguasa dinasti Abbasiyah, khalifah Harun al-Rasyid, dikemudian hari surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai *kitab al kharaj*. Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *Canon of Taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya. Beliau dengan keras menentang pajak pertanian dan menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah korupsi dan praktik penindasan. Point controversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (*Tas'ir*), dimana beliau menentang penguasa yang menetapkan harga, argumennya didasarkan pada Sunnah Rasul. Abu Yusuf menyatakan bahwa hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya, kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung, dan pendapat ini merupakan hasil observasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga

yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah. Namun di sisi lain Abu Yusuf juga tidak menolak peranan permintaan dan penawaran dalam penentuan harga. Penting untuk diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari control harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan public, terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil.

- d. Muhammad bin Hasan al-Syaibani (132-189 H/ 750-804 M). Muhammad bin Hasan al-Syaibani adalah salah satu rekan sejawat Abu Yusuf dalam madzhab Hanafiyah. Risalah kecilnya yang berjudul *al-Iktisab fi ar-Rizq al-Mustathab* membahas pendapatan dan belanja rumah tangga. Ia juga menguraikan perilaku konsumsi seorang Muslim yang baik serta keutamaan orang yang suka berderma dan tidak suka meminta-minta. Al-syaibani mengklasifikasikan jenis pekerjaan kedalam empat hal, yakni *ijarah* (sewa-menyewa), *tijarah* (perdagangan), *zira'ah* (pertanian), dan *shina'ah* (industri). Cukup menarik untuk dicatat bahwa beliau menilai pertanian sebagai lapangan pekerjaan yang terbaik, padahal masyarakat Arab pada saat itu lebih tertarik untuk berdagang dan berniaga. Dalam risalahnya yang lain, yakni *kitab al-asl*, beliau membahas masalah kerja sama dan bagi hasil. Secara umum, pandangan-pandangan al-Syaibani yang tercermin dari berbagai karyanya cenderung berkaitan dengan perilaku ekonomi seorang Muslim sebagai individu. Hal ini tentu berbeda dengan Abu Yusuf yang cenderung berkaitan dengan perilaku penguasa dan kebijakan public.

- e. Ibnu Miskawaih (w.421 H/ 1030 M). Salah satu pandangannya yang terkait dengan aktifitas ekonomi adalah tentang pertukaran dan peranan uang. Ia menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk social dan tidak bisa hidup sendiri, untuk memenuhinya manusia harus bekerja sama dan saling membantu dengan sesamanya. Oleh karena itu, mereka akan saling mengambil dan memberi, konsekuensinya mereka akan menuntut suatu kompensasi yang pantas, sebagai contoh jika tukang sepatu memakai jasa tukang cat dan ia memberikan jasanya sendiri, ini akan menjadi *reward* jika kedua karya tersebut seimbang. Dalam hal ini dinar akan menjadi suatu penilai dan penyeimbang di antara keduanya, lebih jauh ia menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal melalui konvensi, yakni tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang dan fakta orang senang melihatnya.

2. Fase Kedua.

Fase kedua yang dimulai abad ke 11 sampai dengan abad ke 15 Masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan Muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berlandaskan Al-Qur'an dan hadits nabi. Pada saat yang bersamaan, di sisi lain mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh dua hal: *pertama*, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan (*power*) ketimbang kehendak rakyat; *kedua*, merebaknya korupsi di kalangan para penguasa diiringi dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dengan si miskin. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam yang terbentang dari Maroko dan Spanyol di Barat hingga India di Timur telah melahirkan berbagai pusat kegiatan intelektual. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase ini antara lain diwakili oleh:

-
- a. Al-Ghazali (451-505 H /1055-1111 M). Fokus utama perhatian Al-Ghazali tertuju pada perilaku individual yang dibahas secara rinci dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, ijma sahabat, dan tabi'in serta pandangan para sufi terdahulu, seperti Junaid al-Baghdadi, Dzun Nun al-Mishr dan Harits bin Asad al-Muhasibi. Menurutnya, seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam kerangka melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah SWT, seluruh aktifitas kehidupannya, termasuk ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan syari'ah Islam. Ia tidak boleh bersifat kikir dan di sisi lain juga tidak boleh bersifat boros. Selain itu, Al-Ghazali juga memberikan nasihat kepada para penguasa agar selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya serta tidak berperilaku zalim terhadap mereka. Ketika rakyat mengalami kekurangan dan tidak ada jalan untuk memperoleh penghasilan hidupnya, penguasa wajib menolong dengan menyediakan makanan dan uang dari perbendaharaan negara. Dalam hal pajak, Al-Ghazali bisa mentoleransi pengenaan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan sebagainya tidak tercukupi dari kas negara yang telah tersedia, bahkan jika hal yang demikian terjadi, negara diperkenankan melakukan peminjaman. Al-Ghazali juga mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai evolusi pasar dan peranan uang. Ia juga mengemukakan alasan pelarangan riba *al fadhl* , yakni karena melanggar sifat dan fungsi uang serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran.
- b. Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M). Fokus perhatian Ibnu Taimiyah terletak pada masyarakat, fondasi moral dan bagaimana mereka harus membawakan dirinya sesuai dengan syari'ah. Untuk tugas ini, secara bersama-sama pemerintah dan ulama harus membimbing dan mendorong masyarakat. Ia juga mendiskusikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perilaku ekonomi individu dalam konteks hidup bermasyarakat, seperti akad dan upaya mentaatinya, harga yang wajar dan adil, pengawasan pasar, keuangan negara, dan peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya.

Dalam suatu masyarakat yang diperintah penguasa yang korup dan masyarakat yang berpikiran duniawi semata, ia lebih menyerukan penguatan susunan moral masyarakat dari pada teladan individual yang dapat mengakibatkan penarikan diri dari kehidupan bermasyarakat. Cara pendekatannya adalah untuk mendefinisikan berbagai batasan dalam usaha ekonomi dan dalam melaksanakan hak kepemilikan pribadi, dengan harapan bahwa selama para pelaku ekonomi mengikuti aturan main yang berlaku, moral alami masyarakat dapat bertahan. Dalam transaksi ekonomi, focus perhatian Ibnu Taimiyah tertuju pada keadilan yang hanya dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak. Agar lebih bermakna, kesepakatan ini harus didasarkan pada informasi yang memadai, moralitas seperti yang diperintahkan agama memerlukan keharusan tidak adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan, atau ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan akad. Ketika berbagai aturan ini ditaati, harga pasar yang terjadi adalah wajar dan adil dengan syarat tidak adanya pasokan yang ditahan untuk menaikkan harga. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang kewajiban public juga meliputi pembahasan tentang pengaturan uang, peraturan tentang timbangan dan ukuran, pengawasan harga, serta pertimbangan pengenaan pajak yang tinggi dalam keadaan darurat. Secara umum pandangan-pandangan ekonomi Ibnu Taimiyah cenderung bersifat normative. Namun demikian, terdapat beberapa wawasan ekonominya yang dapat dikategorikan sebagai pandangan ekonomi positif, dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyadari sepenuhnya peranan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga-harga. Ia juga mencatat pengaruh dari pajak tidak langsung dan bagaimana beban pajak tersebut digeserkan dari penjual yang seharusnya menanggung pajak kepada pembeli yang harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang terkena pajak.

- c. Al-Maqrizi (845 H/ 1441 M). Al-Maqrizi melakukan studi khusus tentang uang dan kenaikan harga-harga yang terjadi secara periodic dalam keadaan kelaparan dan kekeringan. Selain kelangkaan pangan secara alami oleh

kegagalan hujan, Al Maqrizi mengidentifikasi tiga sebab dari peristiwa ini, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, beban pajak yang berat terhadap para penggarap dan kenaikan pasokan mata uang *fulus*. Berbicara tentang sebab yang ketiga ini, Al Maqrizi menegaskan bahwa uang emas dan perak merupakan satu-satunya mata uang yang dapat dijadikan standar nilai sebagaimana yang telah ditentukan syari'ah, sedangkan penggunaan *fulus* sebagai mata uang dapat menimbulkan kenaikan harga-harga, yang menurut beliau *fulus* dapat diterima sebagai mata uang jika dibatasi penggunaannya, yakni hanya untuk keperluan transaksi yang berskala kecil.

3. Fase Ketiga.

Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi merupakan fase tertutupnya pintu ijtihad (*independent judgement*) yang mengakibatkan fase ini dikenal juga fase stagnasi. Pada fase ini, para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan aturan standar bagi masing-masing madzhab. Namun demikian, terdapat sebuah gerakan pembaharu selama dua abad terakhir yang menyeru untuk kembali kepada Al-Qur'an dan hadits nabi sebagai sumber pedoman hidup. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase ini antara lain diwakili oleh Shah Wali Allah (w.1176 H/1762 M), Jamaluddin al-Afghani (w.1315 H/ 1879 M), Muhammad Abduh (w.1320 H/ 1905 M), dan Muhammad Iqbal (w.1357 H/ 1938 M).

Kesimpulan

Dalam realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam bisnis adalah persaingan kekuatan modal, pelaku bisnis dengan modal besar berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya, sehingga para pengusaha kecil (pemodal kecil) semakin terseret. Situasi dan kondisi tersebut yang sekarang dialami bangsa Indonesia dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, antara lain harga kacang kedelai (bahan baku pembuatan temped an tahu), harga minyak goreng, dan harga-harga sembako lainnya, ditambah lagi dengan adanya praktek monopoli dan oligopoly semakin

memperparah kondisi tersebut. Demikian juga praktek kolusi, korupsi dan nepotisme telah memainkan peranan penting dalam proses tersebut.

Aktifitas monopoli *rent-seeking* dan *dumping policy* merupakan suatu aktifitas ekonomi dalam bidang bisnis yang merupakan kegiatan yang dilarang, karena dapat mendzalimi dan memudlaratkan orang lain dan termasuk mal bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis. Akan tetapi sebuah aktifitas ekonomi baru dapat dikatakan sebagai ikhtikar jika memenuhi setidaknya dua syarat; pertama, objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat, dan kedua; tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal. Jadi tidak identik antara ikhtikar dengan monopoli maupun penimbunan, Islam tidak melarang seseorang melakukan aktivitas bisnis, baik dalam kondisi dia merupakan satu-satunya penjual (monopoli) maupun ada penjual lain dan Islam juga tidak melarang seseorang menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan.

Daftar Pustaka

- A.Sony Keraf, "Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya",
Ali Abdul Rasul, "Al Mabadi' al-Iqtishadiyyah fi al-Islam", Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, 1980, Cet 2.
- Abul Hasan M Sadeq dan Aidit Ghazali, *Reading in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan:Longman Malaysia, 1992
- Adiwarman A.Karim, "Ekonomi Mikro Islam ", Jakarta, Indonesia, Cet.2, Edisi 2, 2003.
- Dawam Rahardjo, "*Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi Dalam PJP II*", Prisma, 1995.
- Fazlur Rahman, "*Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*", Fazlur Rahman-Taufik Adnan Amal (penyunting), Mizan, Bandung, 1992.
- Gunadi Endro, "Redefinisi Bisnis; Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles", Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1999
- H. Buchari Alma, Pengantar Bisnis, C.V. Alfabeta, Bandung, 1977
- Indriyo Gitosudarmo, "Pengantar Bisnis", Yogyakarta, BPFE.
- K. Berten, "Pengantar Etka Bisnis", Yogyakarta, Kanisius, 2001.
- Kamus Besar bahasa Indonesia", Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

- M.Abdul Manan, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar-dasar Ekonomi Islam", terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta, PT Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Nidal R Sabri dan M. Hisyam Jabar, "*Etika Bisnis dan akutansi*", dalam Sofyan Safri Harahap, "*Akutansi Islam*", Jakarta, Bumi Aksara, 1977.
- Peter Salim, "The Comtemporary English-Indonesia", Jakarta, Modern English Press, 1991.
- Suwarno, "Analisis Lingkungan Bisnis Negara Berkembang", Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.
- S.M. Yusuf, "Economic Justice ini Islam", Lahore, Sh Muhammad Asyraf, 1971.
- Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld, "International Economics Theory and Policy", New York. Harper Collins Publisher Inc, 1991, Edisi 2
- Suwarno, "Analisis Lingkungan Bisnis Negara Berkembang", Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.
- S.M. Yusuf, "Economic Justice ini Islam", Lahore, Sh Muhammad Asyraf, 1971.

Catatan Akhir:

-
- ¹H. Buchari Alma, Pengantar Bisnis, C.V. Alfabeta, Bandung, 1977, hal16
- ² Nidal R Sabri dan M. Hisyam Jabar, "*Etika Bisnis dan akutansi*", dalam Sofyan Safri Harahap, "*Akutansi Islam*", Jakarta, Bumi Aksara, 1977, hal. 230
- ³ Indriyo Gitosudarmo, "Pengantar Bisnis", Yogyakarta, BPFE, hal.1
- ⁴ Peter Salim, "The Comtemporary English-Indonesia", Jakarta, Modern English Press, 1991, hal 265.
- ⁵ "Kamus Besar bahasa Indonesia", Jakarta, balai Pustaka, 1989, hal 121.
- ⁶ Dikutip Bukhari Alma dalam, "Pengantar Bisnis", Bandung, Alfabeta, 1997, hal.16.
- ⁷ Bukhari Alma, Ibid.
- ⁸ Gunadi Endro, "Redefinisi Bisnis; Suatu Penggalan Etika Keutamaan Aristoteles", Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1999, hal 15
- ⁹ K. Berten, "Pengantar Etka Bisnis", Yogyakarta, Kanisius, 20001, hal 17
- ¹⁰ Gunardi Endro, Op-Cit, hal.2
- ¹¹ Dawam Rahardjo, "*Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi Dalam PJP II*", Prisma, 1995, hal 2
- ¹² Fazlur Rahman, "Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam", Fazlur Rahman-Taufik Adnan Amal (penyunting), Mizan, Bandung, 1992, hal 66.
- ¹³ M.Abdul Manan, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar-dasar Ekonomi Islam", terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta, PT Dana Bakti Wakaf, 1996, hal.290-291.
- ¹⁴ A.Sony Keraf, "Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya", hal.235.
- ¹⁵ Suwarno, "Analisis Lingkungan Bisnis Negara Berkembang", Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999, hal 60-62.
- ¹⁶ S.M. Yusuf, "Economic Justice ini Islam", Lahore, Sh Muhammad Asyraf, 1971, hal 40-41.
- ¹⁷ Adiwarmar A.Karim, "Ekonomi Mikro Islam ", Jakarta, Indonesia, Cet.2, Edisi 2, 2003, hal.266.
- ¹⁸ Muslim ibn Hajjaj, "Shahih Muslim", Beirut, Dar Ihya al Turast al-Arabi, 1978, Jilid 5, hal.56.
- ¹⁹ S.M. Yusuf, Op-cit, hal.42.
- ²⁰ Sony Keraf, Op-cit, hal.235-236
- ²¹ Suwarsono, Op-cit, hal.77

²² Ibid, hal 65

²³ Sony Keraf, Op-cit, hal 240

²⁴ Ali Abdul Rasul, "Al Mabadi' al-Iqtishadiyyah fi al-Islam", Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi, 1980, Cet 2, hal.101

²⁵ Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld, "International Economics Theory and Policy", New York. Harper Collins Publisher Inc, 1991, Edisi 2, hal 142

²⁶ Ibid, hal 143.

²⁷ M. Umar Chapra, Op-cit, hal 261

²⁸ Pembahasan Lebih Lanjut mengenai hal ini, dapat dilihat Abbas Mirakhor, *Muslim Contribution to Economics*, dalam Baqir al Hasani dan Abbas Mirakhor (ed), *Essays on Iqtisad: The Islamic Approach to Economic Problems* (USA_): Nur Cooperation, 1989, hal 82-86

²⁹ M.Umar Chapra, Ibid. hal.261-262

³⁰ Uraian lebih lanjutnya dapat dilihat pada Harun Nasution, Op-Cit, hal 52-68

³¹ M. Nejatullah Shiddieqi, Op-cit, hal 34

³² Bagian ini merupakan ringkasan dari tiga buah karya tulis M Nejatullah Shiddieqi, *Recent Works an History of Economics Thought in Islam: A Survey* (Jeddah; ICRIE King Abdul Aziz University, 1982), hal 1-19, *History of Islamic Economic Thought* dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, (ed), *Lectures on Islamics Economics* (Jeddah:IRTI-IDB, 1992) Cet ke 1, hal 69-81 dan *Islamics Economic Thought Fondations, Evolution and Needed Direction*, dalam Abul Hasan M Sadeq dan Aidit Ghazali, *Reading in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan:Longman Malaysia, 1992, hal 14-30

